



BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 100.3.4.2/109/Kept./403.013/2024
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 188/85/Kept/403.013/2021 TENTANG PEMBENTUKAN TIM
KOORDINASI PENYELESAIAN/PENDAMPINGAN PERMASALAHAN HUKUM
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MAGETAN

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyikapi dan mengambil langkah yang tepat atas permasalahan hukum serta permasalahan-permasalahan lain yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang semakin banyak dan kompleks, telah ditetapkan Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/85/Kept/403.013/2021 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penyelesaian/Pendampingan Permasalahan Hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/142/Kept/403.013/2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/85/Kept/403.013/2021 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penyelesaian/Pendampingan Permasalahan Hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan;
- b. bahwa sehubungan adanya pergantian dan/atau penambahan personil sebagai anggota Tim, agar pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat berjalan dengan lancar, maka perlu melakukan perubahan keanggotaan Tim Koordinasi

Penyelesaian/Pendampingan Permasalahan Hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan yang tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/85/Kept/403.013/2021 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penyelesaian/Pendampingan Permasalahan Hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/142/Kept/403.013/2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/85/Kept/403.013/2021 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penyelesaian/Pendampingan Permasalahan Hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/85/Kept/403.013/2021 Tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penyelesaian/Pendampingan Permasalahan Hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017

tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

Memperhatikan : Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/85/Kept/403.013/2021 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penyelesaian/Pendampingan Permasalahan Hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/142/Kept/403.013/2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/85/Kept/403.013/2021 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penyelesaian/Pendampingan Permasalahan Hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/85/Kept/403.013/2021 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penyelesaian/Pendampingan Permasalahan Hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/142/Kept/403.013/2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/85/Kept/403.013/2021 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penyelesaian/Pendampingan Permasalahan

Hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan, dengan perubahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 5 April 2024

Pj. BUPATI MAGETAN,
TTD
HERGUNADI

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM

JAKA RISDIYANTO, S.H., MSi.
Pembina Tingkat I
NIP: 19740206 200003 1 004

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

NOMOR : 100.3.4.2/109/Kept./403.013/2024

TANGGAL : 5 April 2024

SUSUNAN ANGGOTA TIM KOORDINASI PENYELESAIAN/PENDAMPINGAN
PERMASALAHAN HUKUM PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MAGETAN

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN/ INSTANSI	KETERANGAN/NAMA
1.	Pengarah	1. Bupati Magetan	
2.	Penanggungjawab	2. Kepala Kejaksaan Negeri Magetan	
3.	Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Magetan	
	Wakil Ketua I	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	
	Wakil Ketua II	Kepala Bagian Hukum	
5.	Anggota	Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Magetan	
		1. Kepala Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Magetan	
		2. Kepala Seksi Intel Kejaksaan Negeri Magetan	
		3. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Terkait	
		4. Perancang Peraturan Perundang- Undangan Ahli Muda pada Bagian Hukum	Arief Rachman, S.H.
6.	Anggota Sekretariat	7 (tujuh) orang pejabat pelaksana pada Bagian Hukum	1. Hernita Ardi Kurniyanti, S.H. 2. Wachid Nuryanto, S.H. 3. Rina Fitria Yuliasma 4. Pebi Anggraini S.H. 5. Miatu Sa'adah S.H. 6. Dwi Ramadhani Putri. S.H. 7. M. Nur Ahsin, S.H.

Pj. BUPATI MAGETAN,

TTD

HERGUNADI

Salinan sesuai dengan aslinya
Pjt. KEPALA BAGIAN HUKUM

JAKA RISDIYANTO, S.H., MSi.
Pembina Tingkat I
NIP: 19740206 200003 1 004